

## STUDI DALAM KAJIAN AL-SUNNAH

Gusmawati \*<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia  
[Gusmawati429@gmail.com](mailto:Gusmawati429@gmail.com)

Sri Suci

Institut Agama Islam Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia  
[Sucisri34@gmail.com](mailto:Sucisri34@gmail.com)

### Abstract

*Al-Sunnah is the spirit of life and life of Muslims, and this has been recognized and confirmed by the Koran. In fact, not only that, the sunnah is used as the second source of law, so it is impossible for someone to only adhere to the Qur'an without adhering to the sunnah or what is often called inkar al-sunnah, because the sunnah has a very strong relationship, connection and bond. and solid with the Qur'an, it is proven that the sunnah is used as an explanation for the interpretation of the Qur'an, revealing a multitude of secrets of the essence of the meaning of the Qur'an and explaining what Allah desires in His word (Muhammad al-'Alawiy, 2008: 10 – 13). This journal tries to discuss the Al-Sunnah Study Area, Position and Function of Al-Sunnah, Methods of Understanding Al-Sunnah. The approach method used in this discussion is a literature review which is taken according to the subject of discussion and analyzed in depth so that it can be taken into account in the future.*

**Keyword:** Al-Sunnah Study Area, Position and Function of Al-Sunnah, Methods of Understanding Al-Sunnah.

### Abstrak

Al-sunnah merupakan ruh hidup dan kehidupan umat muslim, dan hal itu telah diakui dan dikukuhkan oleh al-Qur'an. Bahkan tidak sekedar itu, sunnah dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua, maka tidak mungkin seseorang hanya berpegang pada al-Qur'an tanpa berpegang teguh pada sunnah atau yang sering disebut *inkar al-sunnah*, sebab sunnah memiliki hubungan, jalinan dan ikatan yang sangat kuat dan kokoh dengan al-Qur'an, terbukti sunnah dijadikan sebagai penjelas tafsir al-Qur'an, penyingkap segudang rahasia kandungan hakikat makna al-Qur'an dan penjelas apa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya (Muhammad al-'Alawiy, 2008: 10 – 13). Jurnal ini mencoba membahas tentang Wilayah Kajian Al-Sunnah, Kedudukan dan Fungsi Al-Sunnah, Metode Memahami Al-Sunnah. Metode pendekatan yang digunakan dalam bahasan ini yaitu dengan kajian literatur yang di ambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat di ambil masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Wilayah Kajian Al-Sunnah, Kedudukan dan Fungsi Al-Sunnah, Metode Memahami Al-Sunnah.

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis.

## **PENDAHULUAN**

Al-sunnah merupakan ruh hidup dan kehidupan umat muslim, dan hal itu telah diakui dan dikukuhkan oleh al-Qur'an. Bahkan tidak sekedar itu, sunnah dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua, maka tidak mungkin seseorang hanya berpegang pada al-Qur'an tanpa berpegang teguh pada sunnah atau yang sering disebut *inkar al-sunnah*, sebab sunnah memiliki hubungan, jalinan dan ikatan yang sangat kuat dan kokoh dengan al-Qur'an, terbukti sunnah dijadikan sebagai penjelas tafsir al-Qur'an, penyingkap segudang rahasia kandungan hakikat makna al-Qur'an dan penjelas apa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya (Muhammad al-'Alawiy, 2008: 10 – 13). Telah diketahui bersama Telah diketahui bahwa al-Qur'an dan al-sunnah sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam, antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kajian dari penelitian ini yaitu menggunakan data literatur. Metode studi adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Literatur yang di ambil disesuaikan dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian (Zed, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wilayah Kajian Al-Sunnah**

Mengenai pengertian terminologis al-Sunnah dan al-Hadits ini, ada ulama yang membedakan keduanya dan ada pula yang mengidentikkan/ menyamakannya. Ulama yang membedakan pengertian keduanya antara lain Ibn Taymiyah, Imam Kamal Ibn Humam, dan Taufiq. Menurut Ibn Taymiyah, al-Hadits merupakan ucapan, perbuatan maupun taqirir Nabi Saw. sebatas setelah ia diangkat menjadi Rasul, sedangkan al-Sunnah lebih dari itu, yakni sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Imam Kamal Ibn Humam berpendapat bahwa al-Sunnah dapat berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan Nabi Saw., sedangkan al-Hadith hanya terbatas pada perkataannya saja. Dan Taufiq membatasi al-Sunnah dengan tradisi Nabi yang biasa dilakukan dan diikuti oleh sahabat, sedangkan al-Hadith merupakan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat, lalu mereka saja yang melakukan dan mengetahuinya, sehingga tidak menjadi pegangan umum. Adapun jumhur ulama menyamakan arti al-Sunnah dengan al-Hadith, hanya saja ulama hadis banyak memakai istilah al-Hadith, sedangkan ulama usul memakai istilah al-Sunnah (Muatopa, 2017: 22).

Kajian wilayah Al-Sunnah adalah kajian yang lebih relevan untuk dijadikan pegangan ialah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir-nya (atau selain dari

itu). Dengan definisi ini berarti bahwa tidak semua hadits/al-Sunnah yang ada itu dinilai sahih, tetapi ada pula yang termasuk da'if dan maudu'. Adanya hadis/al-Sunnah yang da'if dan mawdu' itu bukan berarti karena kelemahan Nabi Saw., tetapi karena kesalahan dan kelemahan para perawi dalam menyandarkan dan menisbatkan kepadanya. Karena itulah timbul usaha kritik sanad dan matan hadis. Dengan adanya kritik tersebut akan ditemukan mana hadits/al-Sunnah yang maqbul (dapat diamalkan dan diterima sebagai hujjah) dan mana pula yang mardud (ditolak atau tidak bisa diamalkan dan dijadikan hujjah).

### **Kedudukan dan Fungsi Sunnah**

Allah SWT telah menurunkan syariat-syariat kepada umat manusia dengan diturunkan secara berangsur-angsur supaya menjadi pedoman hidup agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Syariatnya yang terakhir diturunkan bersamaan dengan Rasulnya yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad Saw, terhimpun dalam sebuah kitab yang kemudian disebut Al Quran sebagai kitab suci Umat Islam. Sebagai syari'at yang terakhir, maka di al Quran telah menghimpun syari'at yang diturunkan Allah SWT sebelumnya untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Sejalan dengan fungsi kerasulan Nabi Muhammad Saw. Maka jumbuh muslimin meyakini bahwa segala keterangan rasulullah yang bertalian dengan syariat Allah SWT yang diriwayatkan secara shahih dai-Nya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya adalah hujjah sumber hukum dan pedoman pengamalan umat Islam (Moh. Tumudi, 2016: 4).

Adanya keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dalam al Quran tentang kedudukan Rasulullah dalam syari'at Islam seperti Allah memberikan mandate kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan terhadap nash-nash al Qur'an. Kemudian Allah SWT memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan hakim dalam memutuskan perkara umat dan menjadikan kepatuhan setiap individu kepada putusan Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur keimanan.

Dengan adanya keberadaan Al Quran menjadi petunjuk kepada pentingnya kedudukan sunnah rasulullah SAW. Dengan demikian, maka ibadah-ibadah tadi tentunya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan benar tanpa merujuk pada sunnah rasul yang berfungsi sebagai bayan syari'at Allah SWT. Sekiranya sunnah-sunnah yang berfungsi sebagai bayan ini bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan tidak menjadi undang-undang yang wajib diikuti, maka kaum muslimin tidak mungkin melaksanakan hal-hal yang difardlukan al-Qur'an dan mengikuti hukum-hukumnya. Dan kewajiban mengikuti unnah-sunnah itu datangnya dari rasul dan diriwayatkan dari beliau dengan cara-cara periwayatan yang dapat meberikan kepastian atau dugaan yang kuat tentang datangnya dari rasul.

Fungsi Sunnah sebagai penguat (*ta'kid*) hukum dalam Al-Qur'an. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis sunnah melakukan *ta'kid* (penguat) atas hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dengan mempergunakan beberapa cara,

diantaranya sebagai berikut: Menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardlu dan ungkapan yang sejenisnya untuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan sebutan haram untuk kategori perbuatan yang dilarang, memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang dan memperingatkan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku perbuatan terlarang atau meninggalkan kewajiban, memperingatkan amaliyah *secra dawam* atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syari'at Islam.

### **Metode Memahami Al-Sunnah**

Dengan berkembangnya penulisan Hadits, maka muncul metode studi Hadits untuk melacak validitas sebuah Hadits. Ilmu yang mengkaji secara lengkap tentang metode pelacakan Hadits disebut dengan *ulum al-Hadits*. Dalam kajian tentang Hadits itu disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad (perawi Hadits) dan matan (teks Hadits). Persoalan yang muncul ketika mengkaji sanad dan matan adalah bahwa dua komponen Hadits tersebut tidak mungkin muncul mendadak begitu saja tanpa masa perkembangan sebelumnya, baik sisi teknis maupun materinya. Suatu Hadits yang dianggap tidak resmi (*dha'if*) bisa jadi sungguh-sungguh ada pada masa hidup Nabi sendiri saat itu (Hamis Syafaq, dkk, 2018: 100).

Metode yang sering digunakan dalam meneliti Hadits adalah kritik sanad dan matan. Masalah yang muncul dalam menggunakan Hadits sebagai landasan teks adalah ketika Hadith itu dinilai tidak valid atau lemah (*dha'if*) dari sisi sanadnya (Muhammad al-Ghazali, 1989: 18). Secara terminologis, sanad ialah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan Hadits, yaitu silsilah orang-orang yang menyampaikan materi Hadits, baik berupa perkataan, perbuatan dan keputusan. Dalam ilmu Hadits, sanad merupakan neraca untuk menimbang sah atau tidaknya suatu Hadits. Untuk menguji apakah sebuah Hadits betul-betul bersumber dari Rasulullah atau tidak. Sedangkan matan ialah materi atau lafadz Hadits itu sendiri atau suatu kalimat tempat berakhirnya sanad.

### **KESIMPULAN**

Mengenai pengertian terminologis al-Sunnah dan al-Hadits ini, ada ulama yang membedakan keduanya dan ada pula yang mengidentikkan/ menyamakannya. Dan Taufiq membatasi al-Sunnah dengan tradisi Nabi yang biasa dilakukan dan diikuti oleh sahabat, sedangkan al-Hadith merupakan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat, lalu mereka saja yang melakukan dan mengetahuinya, sehingga tidak menjadi pegangan umum. Kajian wilayah Al-Sunnah adalah kajian yang lebih relevan untuk dijadikan pegangan ialah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqir-nya.

Allah SWT telah menurunkan syariat-syariat kepada umat manusia dengan diturunkan secara berangsur-angsur supaya menjadi pedoman hidup agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka jumbuh muslimin meyakini bahwa segala keterangan rasulullah yang bertalian dengan syariat Allah SWT yang diriwayatkan secara shahih dainya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya adalah hujjah sumber hukum dan pedoman pengamalan umat Islam. Dengan demikian, maka ibadah-ibadah tadi tentunya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan benar tanpa merujuk pada sunnah rasul yang berfungsi sebagai bayan syari'at Allah SWT.

Dengan berkembangnya penulisan Hadits, maka muncul metode studi Hadits untuk melacak validitas sebuah Hadits. Persoalan yang muncul ketika mengkaji sanad dan matan adalah bahwa dua komponen Hadits tersebut tidak mungkin muncul mendadak begitu saja tanpa masa perkembangan sebelumnya, baik sisi teknis maupun materinya. Masalah yang muncul dalam menggunakan Hadits sebagai landasan teks adalah ketika Hadith itu dinilai tidak valid atau lemah dari sisi sanadnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- al-'Alawiy, Muhammad. 2008. *Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*. Makkah: tt.p.
- al-Ghazali, Muhammad. 1989. *al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fikih wa Ahl al-Hadits*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Daud, Abu. T.th. *Sunnah Abi Daud*, ditahqiq oleh Muhammad Muhyi Al Diin Abd. Al Hamid. Bairut: Dar al Fikr. Juz IV.
- Fatehurrhman, Mukhtar Yahya. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al Ma'rif.
- Mustopa. 2017. "AL-SUNNAH DAN TAFSIR ALQURAN (Tinjauan tentang Fungsi dan Posisi al-Sunnah dalam Tafsir Alquran)." dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 5, No. 1, Juni, hlm. 19-37.
- Turmudi, Moh. 2016. "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum." dalam *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 1, Januari, hlm. 1-12.
- Zein, Muhamad Ma'sum. 2008. *Ulum al-Hadits & Musthalah al-Hadits*. Jombang: Dar al-Hikmah.
- Reza Akbar, Aslan Aslan, and Riza Afrian Mustaqim, "Qibla Direction Calculation Methods in Islamic Astronomy References in Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (December 31, 2022), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20422>.
- Madri Madri, Purniadi Putra, and Aslan Aslan, "The Values Of Islamic Education In The Betawar Tradition Of The Sambas Melayu Society," *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (April 14, 2021): 36-45, <https://doi.org/10.37758/jat.v4i1.251>.
- Aslan Aslan, "RELEVANCY OF RESEARCH EVIDENCE WITH THE SUCCESS OF ALQURAN MEMORISING: YOUNG HAFIZ MOTIVATIONAL APPROACH," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 20, no. 1 (June 30, 2022): 1-26, <https://doi.org/10.36835/jipi.v20i1.3929>.

- Rusiadi Rusiadi and Aslan Aslan, "PEMBINAAN MAJELIS TAKLIM AL-ATQIYA' DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH," *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION* 4, no. 1 (January 1, 2024): 1–10.
- Liliana Liliana, Purniadi Putra, and Aslan Aslan, "THE STRATEGY OF TADZKIRAH IN IMPLEMENTING CHARACTERS AT MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS," *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (January 4, 2021): 1–17.
- Aslan and Ari Yunaldi, "BUDAYA BERBALAS PANTUN SEBAGAI MEDIA PENYAMPAIAN PESAN PERKAWINAN DALAM ACARA ADAT ISTIADAT PERKAWINAN MELAYU SAMBAS," *JURNAL TRANSFORMATIF (ISLAMIC STUDIES)* 2, no. 2 (2018): 111–22, <https://doi.org/10.23971/tf.v2i2.962>.
- Aslan, "Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi Tentang Pendidikan Dan Perubahan Sosial Di Desa Temajuk Kalimantan Barat)," Disertasi dipublikasikan (Pasca Sarjana, January 17, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>.
- Aslan and Hifza, "The Community Of Temajuk Border Education Values Paradigm On The School," *International Journal of Humanities, Religion and Social Science* 4, no. 1 (2020): 13–20.
- Aslan and Purniadi Putra, "AGAMA & BUDAYA NUSANTARA PASCA ISLAMISASI; Dampak Islamisasi Terhadap Agama Dan Kebudayaan Lokal Di Paloh, Kalimantan Barat" (Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020).
- Sardjana Orba Manullang et al., "Understanding Islam and The Impact on Indonesian Harmony and Diversity;," *Al-Ulum* 21, no. 1 (June 25, 2021), <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.2188>.
- Sardjana Orba Manullang et al., "Celebration of the Mawlid of Prophet Muhammad SAW: Ritual and Share Islam Value in Indonesian," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 1 (August 16, 2021), <https://doi.org/10.25217/jf.v6i1.1324>.
- Aslan et al., "Paradigma Baru Tradisi 'Antar Ajung' Pada Masyarakat Paloh, Kabupaten Sambas," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 18, no. 1 (April 29, 2020): 87–103, <https://doi.org/10.24090/ibda.v18i1.3354>.
- Aslan et al., "Dinamika Keagamaan Masyarakat Perbatasan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (May 31, 2020): 90–101, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p90-101.2020>.
- Gunawan Widjaja et al., "Anti-Radicalism Islamic Education Strategy in Islamic Boarding Schools," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 6, no. 2 (April 15, 2022): 74–85, <https://doi.org/10.35316/jpii.v6i2.405>.